



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGHARGAAN TOKOH MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam pembangunan daerah perlu diberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat;
  - b. bahwa agar dalam pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat tersebut berjalan dengan jelas, transparan, efektif dan efisien, perlu diatur penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHARGAAN TOKOH MASYARAKAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan aktif serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dianggap berjasa dibidang seni, budaya dan pariwisata, bidang keagamaan, bidang pemberdayaan wanita, bidang social kemasyarakatan, bidang lingkungan hidup, bidang kemanusiaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang penggerak koperasi dan UKM, bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
7. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan adalah Anggota Organisasi Masyarakat yang ditunjuk sebagai orang yang mengurus organisasi kemasyarakatan yang telah disepakati oleh semua anggota organisasi kemasyarakatan.
8. Penyelenggara pemerintah daerah adalah terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

9. Tanda penghargaan adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada perorangan, organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 2**

Tujuan pemberian penghargaan tokoh masyarakat adalah untuk:

- a. memberikan motivasi kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggara pemerintahan untuk turut serta dalam pembangunan daerah; dan
- b. memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang telah berjasa; dan dalam kegiatan pembangunan.

**BAB III**  
**BIDANG PENGHARGAAN**  
**Pasal 3**

Penghargaan kepada tokoh masyarakat diberikan dalam bidang :

- a. seni, budaya dan adat istiadat;
- b. keagamaan;
- c. pemberdayaan wanita;
- d. sosial dan kemasyarakatan;
- e. lingkungan hidup;
- f. kemanusiaan;
- g. kepemudaan dan olahraga;
- h. penggerak koperasi dan UMKM;
- i. pendidikan; dan
- j. kesehatan.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN TOKOH MASYARAKAT**  
**Pasal 4**

Penghargaan tokoh masyarakat diberikan kepada:

- a. perorangan;
- b. pengurus organisasi kemasyarakatan; dan
- c. penyelenggara pemerintahan daerah.

**Pasal 5**

Untuk dapat ditetapkan sebagai calon tokoh masyarakat harus memenuhi persyaratan :

- a. umum; dan
- b. khusus

**Pasal 6**

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di kota Padang;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berdedikasi baik di masyarakat;
- e. berakhlak dan berbudi baik; dan
- f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

## Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. seni, budaya dan adat istiadat;
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang seni, budaya, dan adat istiadat;
  2. konsisten berkiprah dalam pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat di Kota Padang; dan
  3. telah berperan dan berjasa dalam pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat di Kota Padang;
- b. keagamaan;
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang agama;
  2. mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan; dan
  3. berjasa dalam bidang keagamaan.
- c. Pemberdayaan perempuan;
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam pemberdayaan perempuan;
  2. berperan aktif dalam memberdayakan perempuan di Kota Padang; dan
  3. berjasa dalam memberdayakan perempuan di Kota Padang.
- d. Sosial dan kemasyarakatan;
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang sosial kemasyarakatan;
  2. berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
  3. berjasa dalam bidang sosial kemasyarakatan.
- e. Lingkungan hidup;
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang lingkungan hidup;
  2. berperan serta dan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup; dan
  3. berjasa dalam menjaga, merawat, menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup.
- f. kemanusiaan;
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kemanusiaan; dan
  2. berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- g. Kepemudaan dan olahraga;
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. berperan serta dan aktif dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Padang; dan
  3. berjasa dalam bidang kepemudaan dan olahraga.
- h. Penggerak koperasi dan UMKM;
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang menggerakkan koperasi dan UMKM;
  2. berperan serta dan aktif dalam menggerakkan koperasi dan dalam menciptakan UMKM di lingkungan masyarakatnya; dan
  3. berjasa dalam bidang penggerak koperasi dan UMKM.
- i. pendidikan;
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang pendidikan;
  2. berperan serta dan aktif dalam memajukan kualitas pendidikan; dan
  3. berjasa dalam bidang pendidikan.
- j. kesehatan.
  1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kesehatan;
  2. berperan serta dan aktif dalam memajukan kualitas kesehatan masyarakat; dan
  3. berjasa dalam bidang kesehatan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENILAIAN**  
**Pasal 8**

- (1) Penilaian tokoh masyarakat dilaksanakan oleh tim penilai tokoh masyarakat.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota dan terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, DPRD, lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan unsur tokoh masyarakat.
- (3) Tim penilai sebagaimana pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilaian; dan
  - b. mengkoordinasikan instansi terkait untuk kegiatan penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan tokoh masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim bertanggung jawab kepada Walikota.

**Pasal 9**

- (1) Hasil penilaian tim penilai dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota Menetapkan Tokoh Masyarakat.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Penerima tanda penghargaan tokoh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota melalui kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik memberikan tanda penghargaan tokoh masyarakat kepada perorangan, organisasi kemasyarakatan/LNL dan penyelenggara pemerintah.
- (3) Pemberian tanda penghargaan tokoh masyarakat diserahkan kepada calon penerima penghargaan pada Hari Ulang Tahun Kota Padang setiap tanggal 7 Agustus.

**BAB VII**  
**BENTUK PENGHARGAAN**  
**Pasal 11**

Penerima penghargaan tokoh masyarakat diberikan tanda jasa berupa pin emas.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 15 Juli 2016

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 15 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 30**